



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 /KEP/BPP/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KASIKPDIASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dari Perangkat Daerah;
 - b. membahas dan merumuskan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - c. menyusun data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi Draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - d. membahas dan menyusun Draft Final Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
 - e. memperbaiki dan mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
Pada Tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 9 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2025

NO	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kabag Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
7	Mirza Harmadi, SE	Kabid Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Yessi Permatasari, SE.MM	Kasubid Monev dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9	Herlina Tricia, SE	Kasubid Akutansi Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10	Mon Pitiadi	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
11	Vera Andriani, S.STP	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
12	Anita, S.Pt	Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13	Ivo Srimedani Susanto, ST	Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
14	Umni Khairia, ST, MT, M.Eng	Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
15	Rosleni Marlinda	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
16	Fanny Yulia Sari, S.Si	Ahli Pertama Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota



18	Nur Aini, S.Sos	Analisis Desa dan Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
19	Muhammad Fadil Pranatha, S.M	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
20	Friyanrivita Nasli, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
21	SepriAndika Jaya, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
22	Yulia Rahmi, S.AP	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
23	Arif Afis Pratama, S.Pd	Penata Layanan Operasional Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
24	Wendra Subrata, SE	Penata Layanan Operasional Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
25	Rice Gusnia Putri	Administrasi Perkantoran Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
26	Il Putra, Amd	Tenaga Swakelola Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS